



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 6 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP HIBAH ATAS BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASER KEPADA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 377 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- a. Bahwa Berdasarkan surat Bupati Paser Nomor 032/22/BKAD/2021 tentang Permohonan Persetujuan Hibah Tanggal 7 Januari 2021 dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021, telah dilaksanakan rapat kordinasi Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser membahas permohonan dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Hibah Atas Barang Milik Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 67).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Permohonan Persetujuan Hibah Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Paser, pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021.

2. Penyampaian Laporan Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Persetujuan Hibah Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Paser Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP HIBAH ATAS BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASER KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PASER.

KESATU : Menyetujui Hibah Atas Barang Milik Pemerintah Kabupaten Paser Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Paser senilai Rp. 10.013.199.790,- (Sepuluh Milyar Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah);

KEDUA : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tersebar di 13 (Tiga Belas) Desa di Kabupaten Paser dengan rincian adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Bupati Paser untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 3 Maret 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Hibah Atas Barang Milik Pemerintah Kabupaten Paser Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Paser

RINCIAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PASER

NO	JENIS BARANG HIBAH	PEMERINTAH DESA PENERIMA HIBAH	NILAI
1	2	3	4
1.	Sumur Bor 1 Unit	Desa Tajer Mulya, Kec. Long Ikis	Rp. 501.222.993,-
2.	Sumur Bor 1 Unit	Desa Suatang, Kec. Pasir Belengkong	Rp. 501.061.348,-
3.	Sumur Bor 1 Unit	Desa Sekurou Jaya, Kec. Long Ikis	Rp. 466.952.063,-
4.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 10 Unit	Desa Sekurou Jaya, Kec. Long Ikis	Rp. 166.057.490,-
5.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 10 Unit	Desa Suliliran, Kec. Pasir Belengkong	Rp. 166.057.480,-
6.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 4 Unit	Desa Suatang Keteban, Kec. Pasir Belengkong	Rp. 66.422.996,-
7.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 10 Unit	Desa Pepara, Kec. Tanah Grogot	Rp. 166.057.480,-
8.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 10 Unit	Desa Sempulang, Kec. Tanah Grogot	Rp. 166.057.490,-
9.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 15 Unit	Desa Harapan Baru, Kec. Kuaro	Rp. 249.086.235,-
10.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 5 Unit	Desa Pasir Mayang, Kec. Kuaro	Rp. 83.028.745,-
11.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 10 Unit	Desa Tiwei, Kec. Long Ikis	Rp. 166.057.490,-
12.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 10 Unit	Desa Belimbing, Kec. Long Ikis	Rp. 166.057.490,-
13.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 10 Unit	Desa Pinang Jatus, Kec. Long Kali	Rp. 166.057.490,-
14.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1 Paket	Desa Tanjung Pinang, Kec. Muara Samu	Rp. 6.983.023.000,-

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI